



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/1120/IT9.A/KP.08.01/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA PUSAT RISET DAN INOVASI BAHAN HAYATI,
MINERAL DAN MATERIAL ALAM SUMATERA
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Sumatera nomor T/1119/IT9.A/OT.00.01/2020 telah ditetapkan Pusat Riset dan Inovasi Bahan Hayati, Mineral dan Material Alam Sumatera Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa demi mendukung penelitian, pengabdian masyarakat, pengembangan pembelajaran mengenai Bahan Hayati, Mineral dan Material Alam Sumatera, maka perlu diangkat Kepala Pusat Riset dan Inovasi Bahan Hayati, Mineral dan Material Alam Sumatera Institut Teknologi Sumatera (ITERA);
- c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera Tahun 2018-2022.

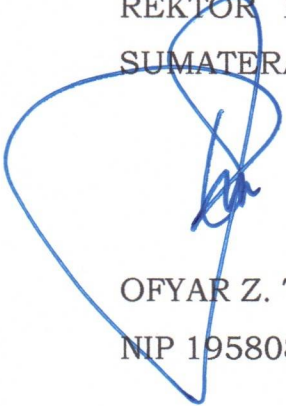
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
TENTANG PENGANGKATAN KEPALA PUSAT RISET DAN
INOVASI BAHAN HAYATI, MINERAL DAN MATERIAL ALAM
SUMATERA INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

- KESATU : Mengangkat Saudara :
Nama : Dr. Bambang Ari Wahjoedi, M.Sc. Tech.
NIDN : 0013055902
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai Kepala Pusat Riset dan Inovasi Bahan Hayati, Mineral dan
Material Alam Sumatera Institut Teknologi Sumatera;
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya Kepala Pusat Riset dan Inovasi
Bahan Hayati, Mineral dan Material Alam Sumatera ITERA
bertanggung jawab kepada Rektor ITERA melalui Ketua LP3 ITERA;
- KETIGA : Segala sesuatu yang ditimbulkan dari ditetapkannya keputusan ini
akan dibebankan pada anggaran DIPA ITERA sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KELIMA : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 17 Februari 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN 
NIP 195808231983031001